



PUTUSAN
Nomor 4 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

TJIOE, ALISANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kupang Indah 4/33, RT 004/RW 005, Kelurahan Sonowijen, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dra. Mamik Krustiningsih, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Garuda *Law Firm*, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yayuk Eko Agustin W, S.H., M.H., jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/9576/436.1.2/2019, tanggal 2 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya objek sengketa Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2854/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018, tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1533B/436.6.18/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan objek tanah di Simohilir Barat Nomor 6 Surabaya atas nama Tjioe, Ali Santo selama pemeriksaan berlangsung sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2854/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018, tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1533B/436.6.18/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan objek tanah di Simohilir Barat Nomor 6 Surabaya atas nama Tjioe, Ali Santo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2854/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018, tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1533B/436.6.18/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dengan objek tanah di Simohilir Barat Nomor 6 Surabaya atas nama Tjioe, Ali Santo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan telah kedaluwarsa, eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*), dan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 114/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 9 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 103/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Mahkamah Agung - Jakarta Cq. Majelis Hakim Agung yang menangani perkara ini, berkenan kiranya untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan dengan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemanding/Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Oktober 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan perbaikan pertimbangan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

sebagai berikut:

- Bahwa acara pemeriksaan sengketa *a quo* pada *Judex Facti* tingkat pertama dilakukan dengan acara biasa yang berarti terdapat acara pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, guna menyempurnakan gugatan Penggugat agar layak untuk disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh karenanya tidaklah tepat apabila *Judex Facti* tingkat pertama memutus sengketa *a quo* dengan pertimbangan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), karena gugatan kabur adalah kewajiban *Judex Facti* untuk meluruskan dalam sidang Persiapan (atas kompensasi terhadap posisi yang tidak seimbang);
- Bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Persil atas nama Tjioe, Ali Santo, telah berakhir tanggal 29 April 2018, sedangkan keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2018, maka Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) atas diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tujuan atau apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dalam berproses di Pengadilan untuk membatalkan objek sengketa sudah tidak ada. Oleh karenanya beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Bahwa lagi pula alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali hanya perbedaan pendapat yang tidak bersifat menentukan;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
 - Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
 - Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TJIOE ALISANTO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4 PK/TUN/2020